

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
*GOOGLEADSENSE DI YOUTUBE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

CAHYA AYU AGITHA
NIM. 1218047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cahya Ayu Agitha

NIM : 1218047

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Google Adsense di Youtube**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Desember 2022

Yang Menyatakan:



CAHYA AYU AGITHA
NIM.1218047

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt.
06 Rw. 04 Tirto-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Cahya Ayu Agitha

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Cahya Ayu Agitha

NIM : 1218047

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
GOOGLE ADSENSE DI YOUTUBE**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Desember 2022

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 19731104 20003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Cahya Ayu Agitha
NIM : 1218047
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Google Adsense di Youtube

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 19731104200031002

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 19 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة

ditulis

fātimah

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا

ditulis

rabbānā

الْبِرِّ

ditulis

al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:


امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sugiharto dan Ibu Siti Rofikotun yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakakku tersayang Dian Septiarini dan Septian Adi Prasetyo yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-temanku tercinta yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.



MOTTO

Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung. Buat Jalanmu Sendiri Dan
Tinggalkan Jejak



ABSTRAK

Ayu Agitha, Cahya, 2022. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan *Google Adsense* di *Youtube*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

Bisnis periklanan sudah meluas pada jaringan *online* salah satunya melalui media *Youtube*. Periklanan online dengan media *Youtube* disebut dengan *GoogleAdsense* di *Youtube*. *Google* membuat perjanjian yang di dalamnya berisi mengenai layanan dan kebijakan-kebijakan *Adsense*. *Google* membuat isi perjanjian itu sendiri dan mengenai kebijakan *Adsense* dapat diubah sewaktu-waktu. Kebijakan itu dapat berupa kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukumnya menurut Islam terhadap kebijakan yang dilakukan oleh *Google*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, skripsi, penelitian terdahulu, dan website resmi *Google Adsense* sebagai pendukung. Data dianalisis dengan teknik analisis data induktif dengan menarik kesimpulan dari fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad pada *GoogleAdsense* menggunakan akad *Syirkahabdan*. Menurut Hukum Islam apabila dilihat dari rukun dan syarat sahnya sudah sesuai, namun belum menerapkan beberapa asas yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21. Sedangkan kebijakan *GoogleAdsense* dibuat untuk memperbaiki sistem *GoogleAdsense*, menurut Hukum Islam hal tersebut sah dilakukan apabila tidak merugikan salah satu pihak serta pihak yang bersangkutan ridha menerima

Kata Kunci : *Google Adsense, Kebijakan, Youtube*

ABSTRACT

Ayu Agitha, Cahya, 2022. Islamic Law Analysis of *Google Adsense Policies on Youtube*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor : Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

The advertising business has expanded to online networks, one of which is through YouTube. Online advertising with Youtube media is called Google Adsense on Youtube. Google Adsense makes an agreement in which it contains services and Adsense policies. Google makes the contents of the agreement itself and regarding Adsense policies can be changed at any time. The policy can be a policy that is profitable or detrimental. The purpose of this study is to find out how the law according to Islam is against the policies carried out by Google.

This type of research is descriptive qualitative research. Source of data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained by interview, observation, and documentation techniques while secondary data was obtained from books, journals, theses, previous research, and the official Google Adsense website as a support. Data were analyzed using inductive data analysis techniques by drawing conclusions from specific facts and then general conclusions were drawn.

Based on the results of the study it can be concluded that the contract on Google Adsense uses the Syirkah abdan contract. According to Islamic Law, when viewed from the pillars and legal requirements, it is appropriate, but has not implemented some of the principles contained in Article 21 of the Compilation of Sharia Economic Laws. Meanwhile, the Google Adsense policy was made to improve the Google Adsense system, according to Islamic Law, this is valid if it does not harm any one party and the party concerned is happy to accept

Keywords: *Google Adsens, Policy, Youtube.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN *GOOGLE ADSENSE* DI *YOUTUBE*”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.


Pekalongan, 7 Desember 2022

CAHYA AYU AGITHA
NIM. 1218047

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI HUKUM KONTRAK DAN AKAD SYIRKAH.....	21
A. Hukum Kontrak.....	21
1. Pengertian Kontrak.....	21
2. Rukun dan Syarat Kontrak.....	24
3. Asas-asas Kontrak.....	27
B. Kontrak Baku	33
C. Syirkah.....	38
1. Pengertian syirkah.....	38
2. Dasar Hukum Syirkah.....	39
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	40
4. Macam-macam Syirkah.....	41
5. Berakhirnya Syirkah.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM YOUTUBE DAN GOOGLE ADSENE	45
A. Gambaran Umum Youtube dan Google Adsense	45
1. Pengertian Youtube	45
2. Manfaat Youtube.....	46
3. Google Adsense.....	51
B. Pihak yang Terlibat pada Google Adsense di Youtube	52
C. Mekanisme Mendaftar Google Adsense di Youtube	53
D. Cara Kerja Google Adsense di Youtube	56

E. Keuntungan Google Adsense.....	57
F. Kebijakan Google Adsense.....	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN	
<i>GOOGLEADSENSE DI YOUTUBE</i>	62
A. Kebijakan pada Google Adsense di Youtube.....	62
B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Google Adsense di Youtube .	68
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Perjanjian Google Adsense
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Google Adsense merupakan program kerjasama dalam bidang periklanan yang diselenggarakan oleh *Google*. Sedangkan *youtube* adalah situs media digital yang berbentuk video yang dapat didownload, diunggah, dan dibagikan. Jadi *Google Adsense* di *youtube* ini merupakan kerjasama di bidang periklanan yang diselenggarakan oleh *Google* dengan menggunakan *youtube* sebagai media untuk menayangkan iklan tersebut.¹

Adapun cara agar iklan muncul di setiap video di *youtube* yaitu dengan di *monetisasi*. *Monetisasi* merupakan cara media memperoleh pendapatan dengan melalui penjualan konten berbayar. Dengan begitu, *monetisasiyoutube* merupakan kegiatan yang menjadikan *youtube* untuk menghasilkan uang. Syarat untuk *monetisasi youtube* salah satunya harus mempunyai minimal 1.000 subscriber serta 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Setelah syarat tersebut terpenuhi oleh pihak *youtube*, maka langkah selanjutnya menghubungkan akun *Adsense* dengan program Youtube Partner. Jadi seorang youtuber harus sudah mempunyai akun *adsense* sendiri. Setelah semua tahap disetujui, maka barulah youtuber dapat mengaktifkan fitur iklan yang ada. Metode yang digunakan yaitu metode PPC (*Pay Per Click*) yang artinya dapat memperoleh penghasilan pendapatan setiap kali mengeklik sebuah iklan.²

¹ Rizka Zakiyah, "Tinjauan Huku mIslam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising pada Google Adsense di Youtube", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 36

² Jefferly Helianthusonfri, *PassiveIncomedari Google Adsense*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 211-212

Dalam Hukum Islam, apabila ada kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan usaha dengan ketentuan yang disepakati bersama maka dinamakan *Syirkah*.³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat⁴. Transaksi antara youtuber dan *Google* dimana youtuber sebagai penyedia *web* atau situs untuk menayangkan iklan, sedangkan *Google* sebagai penyedia iklan yang mana keduanya tidak mencampurkan modal usahanya berupa uang, tetapi keterampilan atau keahlian. Pada akad *syirkah* dijelaskan bahwa bentuk modal yang digunakan untuk usaha tidak harus modal harta, namun keterampilan ataupun keahlian juga diperbolehkan karena menurut pendapat Syafi'iyah, *syirkah* adalah akad atau persekutuan yang mempunyai akibat hukum dari dua pihak atau lebih yang memiliki hak yang sama dalam hubungan harta kekayaan maupun pekerjaan atau kedua-duanya.⁵

Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan mengandalkan media *text messenger* berbasis *web* yang mana pihak yang berakad tidak bertemu dalam satu majelis. Selain itu, tidak ada batasan waktu berapa tahun kerjasama ini akan berlangsung. Apabila channel youtube konsisten dan rajin mengupload video-video serta *viewers* nya pun semakin banyak, besar kemungkinan penghasilan yang di dapat semakin banyak dan kerjasama berjalan lama.

³ Udin Sariipudin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah" (Bandung: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* STAI Bhakti Persada Bandung, No. 1, IV, 2016), h. 63

⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 51

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 144

Karena kemudahan serta sedang boomingnya bisnis ini, banyak masyarakat Indonesia bahkan masyarakat penjurus dunia terjun ke dunia youtube untuk dijadikan sebagai penghasilan. Salah satunya adalah masyarakat kota Pekalongan Jawa Tengah. Meskipun bisnis *AdSense* di *Youtube* ini terbilang mudah, namun pihak *Google* mempunyai perjanjian yang berisi layanan *AdSense*, kebijakan *AdSense*, pembayaran, pajak dan lain-lain. Mengenai kebijakan *AdSense*, *Google* mempunyai wewenang untuk merubah kebijakan sewaktu-waktu. Adapun terkait kebijakan *AdSense* terdapat pada pasal 4 yang berbunyi:

“Kami senantiasa selalu melakukan perubahan dan perbaikan pada layanan kami. Kami dapat melakukan penambahan atau penghapusan fungsi atau fitur layanan sewaktu-waktu dan juga menghentikan sementara atau meniadakan layanan tersebut. Kami dapat melakukan perubahan pada ketentuan *AdSense* sewaktu-waktu. Kami akan menerapkan perubahan-perubahan pada ketentuan layanan pada halaman ini dan segala perubahan akan kebijakan *AdSense* atau panduan *Google Branding* pada halaman-halaman terkait. Perubahan akan secara umum berlaku dalam waktu 30 hari setelah tertera. Namun, perubahan mengenai fungsi baru layanan atau perubahan atas dasar hukum akan diterapkan dengan segera. Jika anda tidak setuju akan perubahan peraturan ketentuan *AdSense*, anda dapat menghentikan penggunaan layanan terkait.”⁶

Perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh pihak *Google* yang mana di dalamnya berisi mengenai layanan *AdSense*, kebijakan *AdSense*, pembayaran, dan lain sebagainya. Perjanjian yang sudah dibuat oleh satu pihak yaitu *Google* dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan adanya kebijakan yang dapat diubah sewaktu-waktu, hal tersebut berpengaruh kepada konten kreator, karena konten kreator tidak akan tahu kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pihak *Google*. Sewaktu-waktu pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak *Google*, yang mana konten kreator hanya bisa

⁶https://www.google.com/adsense/tc/2018/Indonesia_USA_.html (Diakses tanggal 23 Mei 2018).

menjalankan kebijakan tersebut. Bentuk kebijakan dapat berupa kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan.

Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pihak *Google* yang cukup berpengaruh besar bagi pengguna *Youtube* saat ini. *Pertama*, kebijakan *monetisasi*.⁷ Kebijakan lama menyebutkan bahwa akun *Youtube* yang dapat *dimonetisasikan* harus mempunyai subscriber 10.000, namun pada tahun 2018 muncul kebijakan baru yang menyebutkan bahwa akun *Youtube* yang dapat *dimonetisasikan* berubah menjadi 1.000 subscriber dengan 4.000 jam tayang selama 12 bulan. Kebijakan baru tersebut dibuat karena pihak *Youtube* merasa aturan lama tidak efektif untuk melakukan penyaringan video-video karena *spammer* dan konten-konten plagiat. Sedangkan pengaturan baru lebih efisien meskipun jumlah subscriber berubah lebih sedikit dari peraturan lama serta terdapat jumlah jam tayangnya yaitu 4.000 selama 12 bulan yang mana sangat meminimalisir terjadinya kecurangan di dalamnya seperti membuat subscriber palsu guna memenuhi syarat tersebut. Kebijakan baru tersebut membuat para pengguna baru *Youtube* yang akan *memonetisasikan* akun youtubanya sedikit kesusahan dan harus berusaha lebih keras agar konten-konten mereka banyak diminati para pengguna *youtube* lainnya agar kebijakan tersebut terpenuhi.⁸

Kedua, pada bulan Juni 2021 *Google* mengeluarkan kebijakan baru lagi yang membuat para konten kreator yang sudah berpenghasilan sedikit dirugikan yaitu mengenai pembiayaan royalti dan pemotongan pajak.

⁷Inara Atalia, Ternyata Jadi Youtuber itu Mudah, (Jakarta:Anak Hebat Indonesia, 2019), h. 14

⁸Eril Obeit Choiri, "Syarat Monetisasi Youtube Saat Ini", <https://qwords.com/blog/syarat-monetisasi-youtube/>, (Diakses pada 15 November 2021)

Kebijakan baru itu menyebutkan bahwa pengguna *Youtube* yang sudah berpenghasilan dan berada di luar Amerika Serikat akan dikenakan pajak dari penonton Amerika Serikat. Padahal youtuber sudah ditanggung dengan pembayaran royalti sebesar 10%. Dengan demikian youtuber akan ditanggung pembayaran royalti dan pajak penonton Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut berbunyi “Google memotong atau memungut pajak Amerika Serikat (AS) atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton di AS. Jika belum melakukannya, kirimkan informasi pajak AS Anda di AdSense agar google dapat menentukan tarif potong atau pungut pajak yang tepat untuk Anda. Jika informasi pajak belum diberikan, google mungkin diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak dengan tarif maksimum”.

Konten kreator wajib menyerahkan informasi pajak AS ke *Google* untuk menentukan jumlah potongan pajak dalam kanal *Google AdSense*. Pihak *youtube* memberikan tenggat waktu pelaporan pajak hingga 31 Mei 2021. Apabila konten kreator telah menyerahkan informasi tersebut dan memenuhi syarat pajak, akan dikenakan pajak final sebesar 15%, namun tidak mengirimkan informasi pajak melebihi tenggat waktu yang diberikan, maka akan dikenakan pajak 24% dari seluruh total pendapatannya.⁹ Kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada penghasilan youtuber, baik youtuber pemula maupun youtuber lama. Karena pemotongan pajak tersebut di peruntukkan semua konten kreator baik itu pemula maupun lama.

Adanya kebijakan-kebijakan adsense yang dapat diubah tersebut memunculkan rasa ketidakadilan bagi para konten kreator. *Pertama*,

⁹ Yusuf Imam Santoso, “Amerika Serikat bakal potong pajak Youtuber Indonesia” <https://amp.kontan.co.id/news/amerika-serikat-bakal-potong-pajak-youtuber-indonesia> (Diakses tanggal 15 Maret 2021)

kebijakan di buat oleh satu pihak yaitu pihak *Google* yang mana konten kreator hanya mempunyai pilihan yaitu menerima kebijakan atau menolak dan berhenti dari *AdSense Youtube*. *Kedua*, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak *Google* dapat berupa kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan.

Di dalam Islam sendiri sangat menjunjung tinggi keadilan dalam melakukan segala sesuatu, baik itu di bidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi. Prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa setiap orang tidak boleh dieksploitasi oleh orang lain, tidak boleh mendapatkan kekayaan secara tidak adil, dan curang. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, namun tidak membolehkan orang yang merugikan untuk orang lain.¹⁰

Hadist Qudsi disebutkan :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا

تَظَالَمُوا

Dari Abu Dzar Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu’alaihi wassalam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wata’ala bahwa Dia berfirman: Wahai hambaKu, Aku haramkan zalim atas diriKu. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menzalimi.” (HR. Imam Muslim No. 2577, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 490).¹¹

¹⁰ Muhamad Takhim, dll, “Monetasi Youtube Perspektif Fikih Muamalah”, (*Jurnal Multidisiplin Madani* Universitas Wahid Hasyim, No. 2, II, 2022), h. 1022-1024.

¹¹ Arie Syantoso, dll, “Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis”, (*Jurnal Al-iqtishadiyah* Universitas Islam Kalimantan, No. 1, VI, 2018), h. 30

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang perbuatan zalim yang dilakukan orang kepada orang lain, terutama dalam aktivitas ekonomi Allah sangat menganjurkan untuk berlaku adil.

Dilihat dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam Hukum Islam dimana peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan *Google Adsense* di *Youtube*”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pada *Google Adsense* di *Youtube*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan pada *Google Adsense* di *Youtube*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kebijakan *Google Adsense* di *Youtube*.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan *Google Adsense* di *Youtube*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun bersifat praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya bisa memberikan kontribusi sekaligus wawasan dan pelajaran dalam bidang ilmu

khususnya terkait *Google Adsense* pada *Youtube* menurut Hukum Islam. Dan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir yang diharapkan dapat dijadikan gambaran ataupun referensi tambahan bagi peneliti lain serta masyarakat pengguna internet dan pelaku *Adsense* agar dapat lebih mengetahui mengenai kebijakan yang ada pada *Google Adsense* jika dilihat dari aspek keadilan dalam bermuamalah.

E. Penelitian Relevan

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan :

Skripsi yang di tulis oleh Husain Muhammad Arsyad dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*".¹²Tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui bisnis Google Adsense dari aspek Hukum Islam dan mengetahui bagaimana Hukum Islam mengontrol pelanggaran hak cipta konten video di youtube. Selain itu, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai jenis penelitiannya. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad yang terjadi pada bisnis Adsense Youtube antara

¹² Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 4

Publisher dan Google merupakan Syirkah Abdan dimana kerjasama tersebut terdiri dari dua atau lebih untuk menjalankan usaha atau bisnis yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Mengenai pelanggaran hak cipta, Google memungkinkan pengguna youtube untuk melaporkan ke pihak youtube jika terjadi pelanggaran tersebut, dan youtube menawarkan proses penghapusan kepada youtuber yang videonya melanggar merek dagang, rahasia dagang, ataupun hukum lainnya. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai bisnis AdSense Youtube ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian ini lebih fokus pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam konten video Youtube. Sedangkan penulis lebih fokus dan mengarah pada akad serta perubahan kebijakan dari bisnis Google AdSense Youtube dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaki Alawi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Advertising Paid to Click (PTC) dan Paid to Read (PTR)*"¹³. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapat kepastian hukum terkait status atau fungsi akad dalam sistem PTC dan PTR yang ada di bisnis *advertising* ditinjau dari aspek masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akad yang muncul dalam program PTC tidak memenuhi syarat dan rukun akad dalam fikih muamalah serta tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat antara para pihak, sehingga akad yang digunakan lemah dan tidak sesuai pada ketentuan konsep masalah

¹³Ahmad Zaki Alawi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) dan Paid To Read (PTR)*", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 1-5

menurut Hukum Islam. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada akad pada sistem PTC dan PTR terlepas dari apakah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak. Pada penelitian penulis, lebih menekankan pada perubahan kebijakan pada kerjasama Google Adsense dengan youtuber ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan persamaannya keduanya sama-sama membahas mengenai bisnis online.

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Zakiyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising Pada Google Adsense di Youtube*".¹⁴ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme akad dilihat dari Hukum Islam terkait bisnis advertising Google Adsense di youtube. Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip syariah bisnis tersebut belum sesuai karena mengandung gharar pada spesifikasi pemilihan iklan yang di pasang oleh Google di video youtuber. Terdapat kesamaan pada penelitian ini yaitu pada jenis penelitian, serta yang membedakan yaitu pada penelitian ini peneliti latar belakang masalah lebih berfokus pada spesifikasi iklan yang di tampilkan pada youtuber apakah mengandung gharar atau tidak. Sedangkan pada penelitian penulis latar belakang masalah muncul karena perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi pada Youtube.

Dari hasil telaah pustaka diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Persamaan terletak pada tema pembahasan yaitu membahas mengenai bisnis online yang tak lain adalah bisnis iklan pada *Google*

¹⁴Rizka Zakiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising pada Google Adsense di Youtube*", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 12-13

Adsensedi Youtube. Sedangkan terkait perbedaannya terletak di fokus permasalahan pada penelitiannya. Pada penelitian ini berfokus pada analisa hukum Islam terhadap kebijakan-kebijakan yang buatt oleh pihak Google.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Kontrak

Hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Hukum kontrak dalam bahasa Inggris yaitu *contract of law*. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis, atau dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja secara tertulis yang digunakan untuk alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat sah kontrak terdahulu. Dimana jika belum melaksanakan rukun dan syarat, maka dapat dikatakan kontrak tidak sah. Adapun rukun dan syarat sah kontrak diantaranya:

a. Rukun kontrak

- 1) Pihak yang berakad;
- 2) Objek akad;
- 3) Dan *sighad* akad.

b. Syarat kontrak

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Cakap hukum
- 3) Adanya objek perjanjian

4) Adanya causa yang halal.¹⁵

2. Syirkah

Syirkah menurut bahasa artinya percampuran, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara istilah, yang dimaksud dengan *syirkah* menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.
- b. Menurut Hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
- c. Menurut Syafi'iyah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- d. Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasharruf*.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk berkerja sama dalam suatu kegiatan usaha,

¹⁵Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 33-34

dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.

Adapun rukun dan syarat syirkah yaitu:

- a. Sighat atau ijab dan qabul
- b. Bagi mitra yang melakukan kontrak *syirkah* adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan, dan lainnya.

Syarat *syirkah* yaitu:

- a. akad *syirkah* harus bisa menerima perwakilan.
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasi.
- c. Penentuan pembagian hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti.

Secara garis besar *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*. *Syirkah Amlak* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis *syirkah Amlak* dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Syirkah Ijbariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti perjanjian kerjasama antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. *Syirkah Ikhtiriyah*, adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan.

Sedangkan *syirkah Uqud* yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam usaha, modal dan keuntungan. Adapun macam-macam *syirkah* ini dapat dihimpun menjadi dua kategori. *Pertama*, kategori pembagian dari segi materi antara lain *syirkah al-anwal*, *syirkah a'mal* atau *abdan*, dan *syirkah al-wujuh*. *Kedua*, kategori pembagian dari segi posisi dan komposisi saham antara lain *syirkah 'inam*, *syirkahmufawadhah*, dan *syirkah al-mudharabah*.

3. Google Adsense

Google Adsense terdiri dari dua kata yaitu *Google* dan *Adsense*. *Google* adalah perusahaan yang memiliki produk *search engine* atau lebih dikenal dengan mesin pencari di Internet.¹⁶ *Google* merupakan tempat yang menyediakan iklan. Sedangkan *Adsense* merupakan program kerjasamanya, yaitu kerjasama di bidang periklanan melalui media internet yang diselenggarakan langsung oleh *Google*. Jadi *Google Adsense* adalah program kerja sama yang bergerak di bidang periklanan yang dilakukandengan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*.¹⁷

Sistem dari *Google Adsense* ini apabila ada orang mengunjungi situs serta mengklikiklan yang ada di situsnya maka pemilik situs akan mendapat komisi dari *Google*, sistem tersebut dinamakan *Pay Per-Click* (PPC). Karena kemudahan bisnis iklan ini membuat banyak masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri tertarik untuk mencari penghasilan

¹⁶ Musdalifah, "Bisnis *Google Adsense* dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. 17.

¹⁷ Rizka Zakiyah, "Tinjauan Huku mIslam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising pada *Google Adsense* di Youtube", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 36.

dengan melalui Google AdSense. Seseorang cukup dengan mempunyai blog yang bagus dan menarik serta berkualitas. Dari bisnis ini masyarakat bisa mendapatkan penghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta perbulannya.

Untuk menjadi peserta *Google AdSense* tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. Mempunyai blog/situs.
- b. Mendaftar akun AdSense.
- c. Aktivasi akun AdSense.
- d. Akun diaktifkan sepenuhnya.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari subjek yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan teknik penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek dan objek penelitian kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan berdasarkan kenyataan yang terjadi pada saat itu, kemudian melakukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat sehingga hal ini dapat dipahami.

Penelitian bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait situasi yang ada dengan cara mendeskripsikan,

¹⁸Musdalifah, "Bisnis Google AdSense dalam Perspektif KUH *Perdata* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. 33-34.

mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan bagian-bagian yang ada didalam *Google Adsense* secara apa adanya.¹⁹

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang di dapat secara langsung oleh subjek penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah beberapa youtuber asal Pekalongan yang sudah bermitra dengan *Google Adsense* di *Youtube*.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang terdiri dari buku teks yang ditulis langsung oleh para ahli hukum, jurnal, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi yang mengkaji dan membahas mengenai *Google Adsense* serta FAQ *Google Adsense* yang dapat diakses pada <https://support.google.com/adsense>. Dimana FAQ *Google Adsense* tersebut berisi penjelasan mengenai *Google Adsense*.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan beberapa informasi maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

¹⁹Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005),h. 2

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh sebuah informasi yang akurat dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada subjek yang diteliti.²⁰ Wawancara dilakukan kepada beberapa youtuber asal Pekalongan yang sudah bermitra dengan *Google AdSense*. Adapun untuk menentukan apakah youtuber tersebut sudah bermitra dengan *Google AdSense* atau belum yaitu dengan cara melihat jumlah subscriber. Apabila subscriber sudah lebih dari 1.000 subscriber maka berarti youtuber tersebut sudah bergabung dengan *Google AdSense*, karena salah satu syaratnya adalah harus mempunyai subscriber minimal 1.000.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengamati lingkungan dan perilaku partisipan yang berguna untuk mencari informasi. Teknik observasi menyediakan sejumlah data untuk dimaknai, dieksplorasi, serta di analisis. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung pada website resmi milik *Google AdSense* terkait kebijakan *Google AdSense*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen yang diperoleh berupa skripsi, jurnal, kitab, buku, dan foto ataupun bentuk lainnya. Metode ini berguna untuk mencari data-data

²⁰Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: 2018), h. 12

kebijakan *Google Adsense* di *Youtube* tersebut. Peneliti mendokumentasikan beberapa data yaitu berupa isi perjanjian *Google Adsense* yang didalamnya terdapat pasal terkait kebijakan. Hal tersebut mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ada.²¹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada youtuber asal Pekalongan melalui media *messenger* dan bertemu langsung.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode dalam memproses data untuk dijadikan informasi. Teknik analisis data menjadi bagian dari proses analisis dimana data yang telah dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif dimana menarik kesimpulan dari fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan. Data yang terkumpul berupa responden yang akan di wawancarai yaitu youtuber asal Pekalongan. Pengambilan data

²¹Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 109-145

dilakukan dengan cara mencari youtuber asal Pekalongan melalui aplikasi Youtube, lalu memilih channel youtube yang jumlah subscriber sudah lebih dari 1.000 subscriber. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada para youtuber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, melakukan observasi terhadap web resmi *Google Adsense* terkait dengan kebijakan *Google Adsense*.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta lebih fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema serta membuang hal yang sekiranya tidak perlukan. Dengan data yang telah di reduksi tersebut nantinya akan memberikan gambaran yang jelas dan proses selanjutnya akan lebih mudah.

c. Penyajian Data (Display Data)

Pada penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk penyajian data adalah dengan cara teks dan naratif. Dalam tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Tahap yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Penelitian akan berkembang jika melakukan penelitian langsung di lapangan. Data penelitian yang sudah di proses dengan langkah-langkah yang telah dilakukan

kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan metode induktif yang berangkat dari hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Agar penelitian yang telah disimpulkan tidak menyimpang, maka perlu dilakukan verifikasi dengan melihat kembali hasil reduksi dan display data.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu

BAB I PENDAHULUAN. Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI HUKUM KONTRAK DAN AKAD SYIRKAH. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian hukum kontrak, syirkah, rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah, dan berakhirnya syirkah.

BAB III GAMBARAN UMUM YOUTUBE DAN GOOGLE ADSENSE. Membahas mengenai praktik *Google Adsense* di *Youtube* yang meliputi: gambaran umum mengenai *Youtube* dan *Google Adsense*, mekanisme *Google Adsense* di *Youtube*, kebijakan program *Adsense*, serta tanggapan konten kreator mengenai kebijakan *Google Adsense* di *Youtube*.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN GOOGLE ADSENSE DI YOUTUBE. Membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap kebijakan *Google Adsense* di *Youtube*.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

²²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Banjarmasin: *Jurnal Alhadharah* UIN Antasari Banjarmasin, No.33, 2018),h. 85-94

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Google* dapat mengubah dan membuat kebijakan baru pada *GoogleAdSense*, dimana kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan. Pada hakikatnya, melakukan perubahan kebijakan itu diperbolehkan asal tetap memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, kebijakan harus pasti sebab jika tidak maka implementasinya akan menjadi sulit. *Kedua*, kebijakan harus jelas agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengikuti perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak *Google*. *Ketiga*, kebijakan harus sesuai. *Keempat*, kebijakan harus stabil jika tidak akan menyebabkan keragu-raguan dan ketidakpastian
2. Menurut tinjauan Hukum Islam, akad yang terjadi pada *Google AdSense* menggunakan akad *Syirkah* yang artinya syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Jika dilihat dari rukun dan syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22, maka rukun dan syarat akad pada *Google AdSense* di *Youtube* ini sudah sesuai. Namun jika dilihat dari asas akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada pasal 21, maka tidak mengandung beberapa asas yang

terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi yaitu asas *Luzum*, asas kesetaraan, asas *Taisir* atau kemudahan, dan asas kebebasan berkontrak

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, pihak konten kreator, pihak *Google*, maupun masyarakat. Saran-saran yang dikemukakan antara lain:

1. Bagi pihak *Google* untuk melakukan penyaringan pengguna akun youtube yang asli dan tidak, hal tersebut agar mengurangi adanya kecurangan dan meminimalisir adanya subscriber palsu.
2. Bagi konten kreator baru maupun konten kreator lama haruslah menaati segala kebijakan yang telah tertulis yang diberikan oleh pihak *Google* agar tercipta kerjasama bisnis yang baik dan berjalan dengan lancar. Selain itu, untuk konten kreator jangan menggantungkan penghasilan dari Adsense saja, jangan jadikan youtuber sebagai pekerjaan utama sebab penghasilan yang didapat dari Adsense youtube ini tidak menentu dan memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Bagi penonton youtube agar lebih bijaksana dalam memakai media sosial dan dalam memilih video yang akan ditonton

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Anggito Albi, dan Johan Setiawan. "Metedologi Penelitian Kualitatif". Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Atalia, Inara. "Ternyata Jadi Youtuber itu Mudah". Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.
- Badruzaman, Mariam Darus. "Perjanjian Baku, Perkembangan di Indonesia". Bandung: Alumni, 1980.
- Burhanuddin. "Hukum Kontrak Syariah". Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dewi, Gemala. "Hukum Perikatan Islam di Indonesia". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fiqh Muamalah". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Enterprise Jubilee. "Google Adsense untuk Pemula". Jakarta: PT. Elex Media, 2008.
- Emirzon, Joni. "Hukum Kontrak". Jakarta: Kencana, 2021.
- Harahap, Yahya. "Segi-segi Hukum Perjanjian". Bandung: Alumni, 2012.
- Hariri, Wawan Muhwan. "Hukum Perikatan". Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasanudin, Maulana. "Perkembangan Akad Musyarakah". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Helianthusonfri, Jefferly. "PassiveIncome dari Google Adsense". Jakarta: Media Komputindo, 2018.
- Kindarto. "Belajar Sendiri Youtube". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Nasron, Harun. "Fiqh Muamalah". Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Novera, Arfiana. "Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase". Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Manan, Abdul. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi, Gufron A. "Fiqh Muamalah Kontekstual". Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. "Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Muslich, Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalah". Jakarta: Amzah, 2010.

Rahman, Hasanudin. "Contract Drafting, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Rosmawati. "Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen". Depok: Kencana, 2018.

Tjitrosudibio, Subekti. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Salim. "Hukum Kontrak". Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Salle. "Hukum Kontrak: Teori dan Praktik". Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.

Setyawan Deny. "Rahasia Mendapatkan Dollar dari Youtube". Jakarta: PT. Elex Media, 2016.

Sudiarto, Sri. "Fiqh Muamalah Kontemporer". Medan: Febi Uin-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Supardi. "Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis". Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syaifuddin, Muhammad. "Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktik Hukum". Bandung: Mandar Maju, 2012.

Tersiana, Andra. "Metedologi Penelitian". Yogyakarta, 2018.

Timoti, James. "Trik Mengoptimalkan Google Adsense". Jakarta: PT. Elex Media, 2008.

Tim Penyusun, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Jakarta: Kencana, 2009.

Sumber Jurnal:

Munthe, Abdul Karim. "Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 2, (2015)

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, No. 33, (2018)

Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta". *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 2, (2021)

Saputri, Dika. “Advertising Pay Per Click (PPC) dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 9, No. 2, (2018).

Saripudin, Udin. “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 4, No. 1, 2016).

Syantoso, Arie. “Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis”. *Jurnal Al-iqtishadiyah*, Vol. 4, No. 1, (2018)

Takhim, Muhammad. “Monetisasi Youtube Perspektif Fikih Muamalah”. *Jurnal Multi Disiplin Madani*, Vol. 2, No. 2, (2022)

Sumber Skripsi:

Alawi, Ahmad Zaki. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) dan Paid To Read (PTR)”, *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Arsyad, Husain Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube”, *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Musdalifah. “Bisnis Google Adsense dalam Perspektif KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Pradhana, Theo Aditya. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense di Wilayah Ponorogo”, *Skripsi*, Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018.

Ramadhan, Agung Nuhria. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan pada Bisnis Adsense Youtube”. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Rizka Zakiyah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Bisnis Advertising pada Google Adsense di Youtube”, *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

Sumber Wawancara:

Bagas Andrian, selaku Youtuber Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada tanggal 16 Desember 2022

Faizzal, selaku Youtuber Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Juni 2022

Lady Monalisa, selaku Youtuber Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Juni 2022

Sutarno, selaku Youtuber Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Juni 2022.

Sumber Internet:

Choiri, Eiril Obet, “Syarat Monetisasi Youtube Saat Ini”, <https://qwords.com/blog/syarat-monetisasi-youtube/> , (diakses tanggal 15 November 2021)

Darma, Hari, “Mulai 1 Juni Youtube Berlakukan Syarat dan Ketentuan Baru untuk Penggunanya, Apa Saja?” <https://www.tribunnews.com/techno/2021/05/29/mulai-91-juni-youtube-berlakukan-syarat-dan-ketentuan-baru-untuk-penggunanya-apa-saja> (diakses tanggal 29 Mei 2021)

Kurniati Dian, “Youtube Rilis Persyaratan Layanan Baru, Ada Poin Soal Pembayaran Pajak”, <https://news.ddtc.co.id/youtube-rilis-persyaratan-layanan-baru-ada-poin-pembayaran-pajak-30140> (diakses tanggal 27 Mei 2021)

Santoso, Yusuf Imam, “Amerika Serikat Bakal Potong Pajak Youtuber Indonesia”, <https://amp.konten.co.id/news/amerika-serikat-bakal-potong-pajak-youtuber-indonesia> (diakses tanggal 15 Maret 2021).

https://www.google.com/adsense/tc/2018/Indonesia_USA_.html (diakses tanggal 23 Mei 2018)




*Lampiran 1. Pedoman Wawancara***PANDUAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan anda terjun ke dunia Youtube?
2. Sebagai konten kreator apakah merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?
3. Apa jenis konten yang anda buat?
4. Berapa subscriber anda saat ini?
5. Sebelum terjun ke Youtube, apakah anda sudah mengetahui adanya perjanjian yang terdapat di dalamnya?
6. Apakah anda mengetahui isi perjanjian Adsense Youtube?
7. Di dalam perjanjian terdapat pasal mengenai kebijakan Adsense Youtube, apakah anda mengetahui hal tersebut?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang hanya dibuat oleh pihak Google dan dapat berubah sewaktu-waktu?
9. Apakah anda mengetahui kebijakan terkait subscriber 10.000 pada tahun 2018 berubah menjadi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang?
10. Menurut anda apakah pembaruan kebijakan tersebut efektif? Merugikan atau justru menguntungkan?
11. Selain kebijakan mengenai subscriber, apakah anda mengetahui adanya kebijakan baru terkait pembayaran royalti dan pajak Amerika Serikat?
12. Berapa persen yang anda dapat dari kebijakan pembayaran royalti dan pajak tersebut?
13. Apakah kebijakan tersebut merugikan channel youtube anda?
14. Apakah berpengaruh terhadap penghasilan youtube anda?
15. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan baru mengenai pembayaran royalti dan pajak tersebut?
16. Apakah anda setuju dengan kebijakan baru tersebut?

Lampiran 2. Dokumentasi


DOKUMENTASI

1. Wawancara dan Channel Youtube milik Lady Monalisa



2. Wawancara dan Channel Youtube milik Sutarno





Lampiran 3. Perjanjian Google Adsense

Perjanjian Google Adsense

1. Selamat datang ke Adsense

Dengan menggunakan Layanan kami, anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mematuhi (1) Ketentuan Layanan (2) Kebijakan Program AdSense yang termasuk, namun tidak terbatas pada Kebijakan Konten, Panduan Kualitas Webmaster, Kebijakan Ad Implementation, dan Kebijakan Persetujuan Pengguna EU (secara bersama-sama disebut sebagai "Kebijakan AdSense") dan (3) Panduan Google Branding (secara bersama-sama disebut sebagai "Ketentuan AdSense"). Jika terjadi perselisihan, Ketentuan Layanan ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada kebijakan dan panduan yang disebutkan di nomor (2) dan (3) di atas. Silahkan membaca Ketentuan Layanan dan Ketentuan AdSense Lainnya ini dengan seksama.

Sebagaimana digunakan dalam Ketentuan Layanan ini, "anda" atau "penerbit" mengacu pada perorangan atau badan yang menggunakan Layanan (dan/atau perorangan, agen, karyawan, perwakilan jaringan, induk, anak perusahaan, afiliasi, penerus, badan terkait, penerima tugas atau seluruh perorangan atau badan yang bertindak atas nama anda), berdasarkan arahan anda, kendali anda, atau di bawah arahan atau kendali dari perorangan atau badan yang sama mengendalikan anda). "Kami," "kita" atau "Google" berarti Google LLC., dan "para pihak" mengacu pada anda dan Google.

2. Akses Layanan (Akun AdSense)

Dalam menggunakan layanan, anda membutuhkan sebuah Akun AdSense yang didaftarkan oleh anda dan disetujui oleh kami ("Akun"). Kami berhak untuk menolak atau membatasi akses anda pada layanan. Untuk memverifikasi akun anda, dari waktu ke waktu kami dapat meminta informasi tambahan dari anda, termasuk, namun tidak terbatas pada, verifikasi nama, alamat dan informasi identifikasi lainnya. Dengan mengirimkan permohonan penggunaan layanan, jika anda adalah pengguna perorangan, anda berarti menyatakan bahwa anda berumur setidaknya 18 tahun. Anda diperbolehkan memiliki hanya satu Akun. Apabila anda (termasuk yang di bawah arahan atau kendali anda) membuat beberapa akun, anda tidak akan berhak atas pembayaran lebih lanjut dari Google, dan akun anda akan dikenakan penghentian, sesuai dengan ketentuan di bawah ini.

Dengan mendaftarkan diri pada AdSense, anda telah mengizinkan Google untuk memasang, sebagaimana layak, (i) iklan dan konten lain ("Ads"), (ii) kotak dan hasil pencarian Google, serta (iii) pencarian terkait lainnya dan tautan pada situs anda, aplikasi mobile, media player, mobile content, dan/atau properti lain yang disetujui oleh Google (secara masing-masing disebut sebagai "Properti"). Disamping itu, anda juga mengizinkan Google untuk memiliki akses, index dan cache pada semua Properti, atau sebagian dari Properti tersebut termasuk dengan alat-alat otomatis. Google berhak untuk tidak menyediakan Layanan pada salah satu Properti. Properti dalam bentuk aplikasi perangkat lunak dan memiliki akses pada Layanan kami

(a) dapat membutuhkan persetujuan sebelumnya dari Google dalam bentuk tertulis, dan (b) harus mematuhi Prinsip-prinsip Perangkat Lunak Google.

3. Menggunakan Layanan Kami

Anda dapat menggunakan Layanan kami sebagaimana diizinkan dalam Ketentuan AdSense ini serta hukum yang berlaku. Anda tidak diperbolehkan menyalahgunakan Layanan kami. Sebagai contoh, anda tidak diperbolehkan menyebabkan kekacauan dengan Layanan kami atau mencoba mengakses dengan cara-cara selain dari cara dan instruksi yang kami berikan. Anda dapat memutus penggunaan salah satu Layanan kami dengan meniadakan kode terkait pada Properti anda.

4. Perubahan pada layanan kami (perubahan pada ketentuan AdSense)

Kami senantiasa selalu melakukan perubahan dan perbaikan pada Layanan kami. Kami dapat melakukan penambahan atau penghapusan fungsi atau fitur Layanan sewaktu-waktu dan juga menghentikan sementara atau meniadakan Layanan tersebut. Kami dapat melakukan perubahan pada Ketentuan AdSense sewaktu-waktu. Kami akan menerakan perubahan-perubahan pada Ketentuan Layanan pada halaman ini dan segala perubahan akan Kebijakan AdSense atau Panduan Google Branding pada halaman-halaman terkait. Perubahan akan secara umum berlaku dalam waktu 30 hari setelah tertera. Namun, perubahan mengenai fungsi baru Layanan atau perubahan atas dasar hukum akan diterapkan dengan segera . Jika anda tidak setuju akan perubahan peraturan Ketentuan AdSense, anda dapat menghentikan penggunaan Layanan terkait.

5. Pembayaran

Sesuai dengan Pasal ini dan Pasal 6 Ketentuan Layanan ini, anda akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah klik pada Ads yang terpasang pada Properti anda, jumlah impresi berlaku yang terpasang pada Properti dan hal-hal lain yang diselenggarakan terkait dengan pemasangan Ads pada Properti anda, hanya apabila dan pada saat Google menetapkan Properti anda tetap sesuai dengan Ketentuan AdSense (termasuk seluruh Kebijakan AdSense yang ditentukan di Pasal 1 di atas) untuk keseluruhan periode dimana pembayaran dilakukan dan hingga tanggal saat pembayaran diterbitkan.

Apabila Akun anda berada dalam posisi yang baik sampai saat Google menerbitkan pembayaran kepada anda, kami akan membayar anda pada akhir bulan setelah bulan dimana saldo tercermin pada Akun anda mencapai atau melebihi batas pembayaran yang berlaku. Apabila Google memeriksa kepatuhan anda terhadap Ketentuan AdSense atau anda telah ditangguhkan atau dihentikan, pembayaran anda dapat ditunda atau ditahan. Untuk memastikan pembayaran yang tepat, anda bertanggungjawab untuk menyediakan dan menjaga informasi kontak dan pembayaran akurat di Akun anda.

Jika anda menerapkan Layanan pencarian, pembayaran akan disesuaikan dengan biaya penggunaan Layanan tersebut. Lebih lanjut, Google dapat (a) menahan dan mengurangi pembayaran apa pun yang dibayarkan kepada anda menurut Ketentuan AdSense terhadap biaya apa pun yang Anda bayarkan kepada kami berdasarkan Ketentuan AdSense atau

perjanjian lainnya, atau (b) mewajibkan anda untuk mengembalikan kepada kami dalam waktu 30 hari sejak tagihan atas jumlah apa pun yang kami mungkin telah bayar secara berlebihan pada anda di periode sebelumnya. Anda bertanggung jawab atas segala biaya yang dinilai oleh bank atau penyedia pembayaran anda.

Apabila tidak ada tertera secara tertulis oleh Google, anda diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga menerima pembayaran yang diberikan kepada anda dalam Ketentuan AdSense atau keuntungan lain dalam bentuk keuangan terkait dengan Layanan.

Pembayaran akan dihitung berdasarkan sistem akuntansi Google. Anda mengakui dan setuju bahwa anda hanya akan berhak untuk pembayaran atas penggunaan anda atas Layanan yang Google telah dibayar; apabila, untuk alasan apa pun, Google tidak menerima pembayaran dari pemilik iklan atau mengkredit kembali pembayaran tersebut kepada pemilik iklan, anda tidak berhak dibayar untuk setiap penggunaan Layanan terkait. Selain itu, apabila pemilik iklan yang iklannya ditampilkan di Properti apa pun gagal membayar kepada Google, kami dapat menahan pembayaran atau menagih kembali Akun anda.

Google memiliki hak untuk menahan atau menyesuaikan pembayaran kepada anda untuk tidak mengikutkan jumlah yang ditetapkan oleh Google yang berasal dari kegiatan melawan hukum. Kegiatan melawan hukum termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (i) spam, klik tidak benar, impresi tidak benar, pencarian tidak benar, konversi tidak benar, atau kejadian

tidak benar pada Ads yang dilakukan oleh seseorang, badan, program otomatis atau alat serupa, termasuk klik, impresi, pencarian, konversi, atau kejadian lain yang berasal dari alamat IP anda sendiri atau komputer yang berada dalam kendali anda;(ii) klik, impresi, konversi, atau kejadian lain yang berasal dari pembayaran uang, pelaku yang tidak sah atau permintaan dari pengguna akhir untuk mengklik pada Ads atau melakukan aksi lain;(iii) Ads yang ditampilkan pada pengguna dengan browser JavaScript yang dinonaktifkan atau kepada siapa yang merusak pengaturan atau pengukuran iklan; (iv) setiap klik, tayangan, pencarian, konversi atau kejadian lain yang terjadi pada suatu Properti yang tidak sesuai dengan Kebijakan AdSense; (v) setiap klik, tayangan, pencarian, konversi, atau kejadian lain yang terjadi pada suatu Properti yang terkait dengan Akun AdSense lain yang anda gunakan; dan (vi) setiap klik, tayangan, pencarian, konversi, atau kejadian lain pada Akun apa pun dengan jumlah signifikan kegiatan terlarang, sebagaimana dijelaskan dalam (i - v) di atas atau dengan jenis kegiatan terlarang yang menunjukkan kesalahan yang disengaja. Dalam hal Google menemukan kegiatan terlarang, pada saat sebelum atau setelah menerbitkan pembayaran atas kegiatan tersebut, Google memiliki hak untuk mendebit Akun anda, dan menyesuaikan pembayaran di masa mendatang, untuk seluruh klik, tayangan, pencarian, konversi, atau kejadian lain yang tidak benar termasuk seluruh klik, tayangan, pencarian, konversi atau kejadian lain pada Properti yang tidak sesuai dengan Kebijakan AdSense.

Lebih lanjut, Google dapat mengembalikan atau mengkreditkan pemilik iklan atas sebagian atau seluruh pembayaran pemilik iklan terkait dengan Akun penerbit. Anda mengakui dan setuju bahwa, kapan pun Google menerbitkan pengembalian atau kredit tersebut, anda tidak berhak untuk menerima pembayaran apa pun atas setiap penggunaan Layanan terkait.

6. Pengakhiran, penundaan dan hak pembayaran lebih lanjut

Google dapat kapan pun, tanpa memberikan suatu peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, menunda sementara pembayaran lebih lanjut pada Akun anda, menunda atau mengakhiri partisipasi dari Properti apa pun dalam Layanan, atau menunda atau mengakhiri Akun anda oleh karena, antara lain, kegiatan terlarang atau kegagalan anda untuk sepenuhnya mematuhi Kebijakan AdSense. Google dapat mengakhiri partisipasi anda dalam Layanan, dan menutup Akun anda, apabila Akun anda tetap tidak aktif selama jangka waktu 6 bulan atau lebih secara berturut-turut. Apabila Google menutup Akun anda karena tidak aktif, dan saldo yang tercermin di Akun anda sama atau lebih dari batas yang ditentukan, kami akan membayar saldo tersebut kepada anda, dengan tunduk pada ketentuan pembayaran di Pasal 5. Apabila Google menutup Akun anda karena tidak aktif, anda tidak akan dicegah untuk mengajukan aplikasi baru untuk menggunakan Layanan.

Apabila Google mengakhiri Akun anda oleh karena pelanggaran anda atas Ketentuan AdSense, termasuk, namun tidak terbatas pada, anda menyebabkan atau gagal untuk mencegah kejadian terlarang pada Properti apa pun, atau kegagalan anda untuk sepenuhnya mematuhi Kebijakan

AdSense, anda tidak akan berhak atas pembayaran lebih lanjut dari Google atas penggunaan Layanan sebelumnya. Apabila anda melanggar Ketentuan AdSense atau Google mencegah atau mengakhiri Akun anda, anda (i) dilarang untuk membuat Akun baru, dan (ii) dapat tidak diijinkan untuk menuangkan konten pada produk Google lainnya.

Jika anda tidak setuju akan pembayaran yang telah dilakukan atau ditahan terkait dengan penggunaan anda atas Layanan, atau, Google mengakhiri Akun anda dan anda tidak setuju atas pengakhiran anda, anda harus memberitahukan Google secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah pembayaran, hal tidak membayar, atau pengakhiran dengan mengajukan banding. Jika anda tidak melakukan, segala klaim terkait dengan pembayaran tersebut atau pengakhiran anda tidak akan berlaku.

Anda dapat mengakhiri penggunaan anda atas Layanan setiap saat dengan melengkapi proses pembatalan akun. Akun AdSense anda akan dianggap sebagai diakhiri dalam 10 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan anda oleh Google. Apabila anda mengakhiri Akun anda dan saldo tercermin pada Akun anda mencapai atau melebihi batas pembayaran yang berlaku, kami akan membayarkan kepada anda saldo tersebut, tunduk pada ketentuan pembayaran dalam Pasal 5, dalam jangka waktu kurang lebih 90 hari setelah akhir bulan dimana anda mengakhiri penggunaan anda terhadap Layanan. Saldo apa pun yang tercermin dalam Akun anda yang di bawah batas pembayaran yang berlaku akan tetap tidak dibayar.

7. Pajak

Dalam hubungan anda dengan Google, Google bertanggung-jawab atas segala pajak (jika ada) terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Google dan pemilik iklan untuk semua Ads yang terpasang pada Properti. Anda bertanggung-jawab atas semua pajak (jika ada) terkait dengan Layanan, selain pajak berdasarkan pendapatan bersih Google. Semua pembayaran kepada anda oleh Google terkait dengan Layanan akan diberikan dengan menyertakan pajak (jika berlaku) dan tidak akan mengalami penyesuaian. Jika Google diwajibkan melakukan pemotongan pajak dari pembayarannya kepada anda, Google akan memberitahukan hal ini kepada anda dan melakukan pembayaran setelah pemotongan. Google akan memberikan anda salinan asli atau fotokopi pembayaran pajak (atau bukti-bukti lain pembayaran pajak) jika pembayaran dilakukan oleh Google.



Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Ayu Agitha
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 Oktober 1999
Agama : Islam
Alamat : Perumbumi Wirabaru 2 Blok R No. 14
Rt.01 Rw. 10 Pekuncen Wiradesa, Pekalongan.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 01 Gumawang
2. SMP Negeri 1 Wiradesa
3. SMA Negeri 1 Wiradesa
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sugiharto
Nama Ibu : Siti Rofikotun
Agama : Islam
Alamat : Perumbumi Wirabaru 2 Blok R No. 14 Rt.01 Rw. 10
Pekuncen Wiradesa, Pekalongan

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Cahya Ayu Agitha
NIM 1218047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Cahya Ayu Agitha
NIM : 1218047
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN *GOOGLEADSENSE* DI
YOUTUBE**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2022


Cahya Ayu Agitha
NIM. 1218047

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.